JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

Pemberdayaan UMKM Pangan Jamur Kuping melalui Pendampingan Legalitas Bisnis dan Strategi Akses Pembiayaan untuk Pertumbuhan Usaha Berkelanjutan

Dwi Anugerah Lestari Musa[1], Welimas Kristina Parinsi[2], Kartika Septiary Pratiwi Musa[3]

[1,2)] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
[3)] Universitas Negeri Makassar
E-mail: dwi.lestari@stiem-bongaya.ac.id[1], welimas.kristina@stiem-bongaya.ac.id[2]

Article History:
Received: 12/04/26
Revised: 21/05/26
Accepted: 19/08/26

Keywords: *UMKM pangan, budidaya jamur, legalitas usaha, akses pembiayaan, pendampingan terpadu, Kabupaten Gowa.*

Abstract: *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang pangan jamur melalui pendampingan terpadu pada aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Mitra kegiatan merupakan pelaku usaha jamur yang berlokasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang pada kondisi awal menghadapi kendala dalam aspek formalitas usaha, pemenuhan persyaratan legalitas produk, serta keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kondisi awal mitra, pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), edukasi terkait sertifikasi halal, pendampingan pemenuhan persyaratan legalitas pangan, serta peningkatan pemahaman mengenai alternatif akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi usaha sebelum dan setelah program pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas mitra dalam memahami pentingnya legalitas usaha, pemenuhan standar produk pangan, serta strategi memperoleh akses pembiayaan formal. Pendampingan yang dilakukan juga mendorong peningkatan kesiapan usaha dalam memperluas akses pasar, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing produk jamur. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan terpadu dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong transformasi UMKM pangan menuju usaha yang lebih formal, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta SDG 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.*

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Keberadaan UMKM pangan menurut Adiguna et al., (2024) tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan produk konsumsi harian tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar serta meningkatkan kualitas usaha agar tetap bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan kapasitas usaha yang memadai karena masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha secara profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM khususnya pada sektor pangan menjadi kebutuhan mendesak agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan dalam jangka pendek tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang lebih kuat pada pasar yang semakin terbuka.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah pada sektor pangan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan aspek legalitas usaha yang menjadi dasar dalam pengembangan bisnis secara formal (Ummah, 2023). Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usaha tanpa memiliki dokumen resmi seperti: Nomor Induk Berusaha dan izin edar pangan. Hal ini membuat usaha yang dijalankan belum sepenuhnya diakui secara administratif. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas karena sebagian besar jaringan distribusi modern saat ini mensyaratkan legalitas sebagai bentuk jaminan kualitas dan keamanan produk. Selain itu, ketiadaan legalitas juga memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan karena tidak adanya bukti formal yang menunjukkan bahwa proses produksi telah memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, aspek legalitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kredibilitas usaha serta memperluas peluang pasar bagi UMKM pangan. (Arifin et al., 2025; Santoso et al., 2023; Setiawan et al., 2025)

Selain permasalahan legalitas keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha juga menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan UMKM pada sektor pangan. Pelaku usaha umumnya masih bergantung pada modal pribadi yang jumlahnya terbatas sehingga tidak mampu mendukung peningkatan kapasitas produksi maupun inovasi produk secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan serta belum terpenuhinya persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Akibatnya, peluang untuk memperoleh tambahan modal usaha menjadi semakin kecil sehingga usaha cenderung stagnan dan sulit berkembang. Atas dasar keterbatasan pembiayaan tersebut, tim PKM pada akhirnya menemukan adanya urgensi terhadap daya saing produk di pasar karena pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas produksi memperbaiki kemasan serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, permasalahan legalitas dan pembiayaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara terpadu agar UMKM pangan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kondisi permasalahan tersebut juga ditemukan pada salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang pangan jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Mitra usaha tersebut bergerak dalam kegiatan budidaya dan pengolahan jamur sebagai produk pangan yang memiliki nilai ekonomi serta peluang pengembangan pasar yang cukup besar. Produk jamur yang dihasilkan memiliki karakteristik sebagai bahan pangan bernilai tambah karena dapat diolah menjadi berbagai produk konsumsi serta memiliki potensi pemasaran yang lebih luas melalui

pengembangan inovasi produk dan strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, pelaku usaha telah mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi dan pemasaran untuk memperluas jangkauan konsumen.

Namun, pemanfaatan peluang pasar tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kapasitas usaha, khususnya pada aspek legalitas usaha, pemenuhan standar produk pangan, dan pengelolaan bisnis secara formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi produksi yang dimiliki dengan kesiapan sistem usaha yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Padahal, legalitas usaha dan pemenuhan standar produk menjadi faktor penting bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya pemenuhan aspek administratif dan manajemen usaha yang menjadi prasyarat dalam pengembangan bisnis. Pada kondisi awal, mitra masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman dan pengurusan legalitas usaha, sehingga peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas serta mengakses berbagai program pendukung usaha masih terbatas. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kapasitas produksi, pengembangan fasilitas usaha, dan peningkatan kualitas produk. Sejalan dengan pendapat Astuti et al. (2019), keterbatasan akses pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi terhadap teknologi pemasaran digital perlu diikuti dengan penguatan fondasi usaha melalui peningkatan legalitas, tata kelola bisnis, dan kesiapan akses pembiayaan. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat mengidentifikasi perlunya program pendampingan terpadu yang mampu membantu mitra dalam memperkuat aspek legalitas usaha dan meningkatkan pemahaman terhadap alternatif pembiayaan formal. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transformasi usaha jamur di Kabupaten Gowa menuju usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu bentuk pendampingan yang terarah dan berkelanjutan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha UMKM secara menyeluruh. Pendampingan menjadi penting karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sistem usaha yang mencakup legalitas dan akses pembiayaan. Legalitas usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan usaha (Ummah, 2023). Akses terhadap pembiayaan formal menurut Harti et al., (2022) juga memerlukan kesiapan administratif dan kelayakan usaha yang tidak dapat dicapai tanpa adanya pembinaan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat parsial tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha karena hanya menyentuh satu aspek tanpa memperkuat aspek lainnya. Sehingga diperlukan pendampingan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan usaha agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam pengelolaan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kebaruan dalam kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendekatan pendampingan yang terintegrasi dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha dan akses pembiayaan pada UMKM pangan. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif tetapi juga untuk membangun kapasitas usaha secara menyeluruh melalui keterkaitan antar aspek

yang saling mendukung. Penguatan legalitas usaha dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar sehingga pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, kesiapan legalitas tersebut menjadi dasar dalam membuka akses terhadap pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Integrasi kedua aspek ini menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara legalitas usaha dan kemampuan memperoleh pembiayaan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Melalui skema yang ditawarkan oleh tim PKM inilah pendekatan pendampingan yang dilakukan tidak bersifat parsial tetapi mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam mendorong pengembangan UMKM pangan.

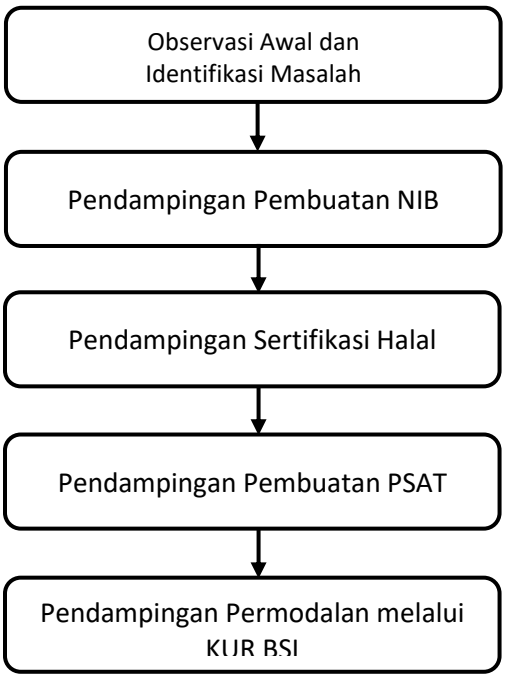
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pencapaian SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta SDG 12 mengenai pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan akses pembiayaan merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas usaha serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Hidayah & Pratama, 2025). Legalitas usaha yang terpenuhi akan mendukung terciptanya sistem produksi pangan yang lebih aman dan berkualitas sehingga memberikan jaminan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang dihasilkan. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pembiayaan formal memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Merujuk hal tersebut, tujuan kegiatan pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan usaha tetapi juga berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM pangan.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM pangan melalui pendampingan yang terintegrasi pada aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas sehingga usaha yang dijalankan memiliki pengakuan formal dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar. Selain itu pendampingan juga difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal sebagai upaya mendukung pengembangan kapasitas produksi dan kualitas produk. Melalui pendekatan yang terstruktur, tim PKM berharap pada pelaku usaha untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan hasil pendampingan dalam pengelolaan usaha secara lebih profesional. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan UMKM pangan yang lebih berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program pendampingan yang menggunakan pendekatan partisipatif dengan menekankan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam setiap tahapan kegiatan guna meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan (Hidayah et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam proses pengembangan usaha sehingga hasil pendampingan dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas usaha sehari hari. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April tahun 2026 di Kabupaten Kediri dengan subjek pengabdian yaitu UMKM Brother Farm yang bergerak pada bidang budidaya dan pengolahan jamur kuping sebagai produk pangan. UMKM ini dipilih karena memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup besar namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Melalui pendekatan

ini, tim PKM mengharapkan pelaku usaha dapat memahami setiap proses pendampingan secara komprehensif serta mampu mengimplementasikan hasil kegiatan dalam pengelolaan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Saraswati & Aprilia, 2025)



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM Pangan Jamur Kuping Berkelanjutan

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis melalui lima tahap utama yang saling berkesinambungan untuk mencapai peningkatan kapasitas usaha secara menyeluruh. Merujuk pada sistematika kegiatan pengabdian dari Puspitacandri et al., (2026) Tahap pertama diawali dengan observasi awal dan identifikasi masalah melalui kegiatan pengamatan langsung serta wawancara dengan pelaku usaha guna memperoleh gambaran kondisi usaha dan permasalahan yang dihadapi. Tahap kedua dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik yang bertujuan untuk memberikan legalitas dasar usaha. Tahap ketiga berupa pendampingan sertifikasi halal yang diawali dengan edukasi terkait pentingnya jaminan produk halal serta identifikasi kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku. Tahap keempat dilakukan pendampingan pembuatan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui pemenuhan persyaratan administratif dan teknis guna menjamin keamanan produk pangan. Tahap kelima dilaksanakan pendampingan permodalan melalui edukasi dan konsultasi terkait akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal. Kelima tahapan tersebut dirancang secara terintegrasi sehingga setiap kegiatan tidak berdiri sendiri tetapi saling mendukung dalam

mendorong pengembangan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Nuryadi & Pratama, 2025)

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui teknik observasi wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi usaha sebelum dan sesudah pendampingan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas usaha dan proses produksi yang berlangsung sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan serta kebutuhan pelaku usaha (K. Anwar & Fitriana, 2021). Dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai data pendukung dalam proses analisis (Umar et al., 2021). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir setelah pendampingan dilakukan sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi pada kapasitas usaha. Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan capaian konkret yang meliputi diperolehnya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait jaminan produk halal dan akses pembiayaan (Pratama & Farida, 2025; Rahayu & Febrina, 2021; Ummah, 2023). Selain itu keberhasilan juga diukur dari meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal sebagai bagian dari pengembangan usaha. Pelaksanaan metode ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada SDG 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan kapasitas UMKM serta SDG 12 yang berkaitan dengan produksi pangan yang aman dan bertanggung jawab sehingga kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak pada tingkat usaha tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi Awal dan Identifikasi Masalah

Pada tanggal [tanggal pelaksanaan], dilakukan kegiatan observasi awal terhadap kondisi usaha mitra UMKM jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kondisi awal usaha, meliputi profil usaha, karakteristik produk, lokasi kegiatan usaha, kapasitas produksi, kondisi permodalan, sistem pemasaran, serta karakteristik pasar yang menjadi sasaran (Purboyo et al., 2022).

Selain observasi lapangan, tim pengabdian juga melakukan wawancara mendalam dengan pemilik usaha untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis yang dijalankan, mulai dari tahapan budidaya, pengelolaan hasil produksi, hingga strategi pemasaran produk jamur. Wawancara tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi mitra, terutama terkait aspek legalitas usaha, pengelolaan bisnis, akses pembiayaan, serta kebutuhan pengembangan usaha di masa mendatang. Hasil observasi dan wawancara awal menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mitra untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha.



Gambar 1. Proses Identifikasi Awal Usaha Jamur Kuping di Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan mitra usaha jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa kegiatan usaha masih dijalankan dengan tingkat formalitas yang terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh dokumen legalitas usaha yang memadai. Mitra belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha serta belum memenuhi beberapa aspek pendukung legalitas produk pangan, seperti pemahaman mengenai sertifikasi halal dan standar perizinan pangan yang relevan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha belum sepenuhnya memenuhi persyaratan formal yang diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas usaha, membangun kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pemasaran pada segmen pasar yang lebih luas.

Selain aspek legalitas, keterbatasan permodalan menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan usaha mitra. Ketersediaan modal yang terbatas menyebabkan pelaku usaha belum mampu melakukan peningkatan kapasitas produksi, pengembangan fasilitas usaha, maupun optimalisasi strategi pemasaran. Kondisi ini sejalan dengan temuan Meijer et al. (2019) yang menjelaskan bahwa UMKM memiliki kecenderungan menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan formal dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Mukherjee (2018) juga mengungkapkan adanya kesenjangan pembiayaan UMKM (MSME finance gap) yang menyebabkan banyak pelaku usaha belum memperoleh layanan keuangan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Di sisi lain, keterbatasan dalam aspek legalitas dan tata kelola usaha juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dalam hubungan bisnis dan rantai pasok pangan. Arindhawati dan Utami (2020) menjelaskan bahwa transparansi dan pemenuhan standar dalam rantai pasok pangan berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing produk. Tanpa dukungan legalitas dan standar usaha yang jelas, produk UMKM akan menghadapi hambatan dalam memasuki pasar yang lebih kompetitif, termasuk peluang kerja sama dengan mitra usaha dan lembaga distribusi yang lebih besar.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, kegiatan pendampingan kepada mitra difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) penguatan legalitas usaha melalui fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), (2) peningkatan kualitas dan kredibilitas produk melalui edukasi terkait sertifikasi halal serta pemenuhan standar pangan yang sesuai, dan (3) peningkatan akses permodalan melalui edukasi serta fasilitasi informasi mengenai sumber pembiayaan formal, khususnya skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha jamur di Kabupaten Gowa sehingga dapat berkembang menjadi usaha yang lebih profesional, memiliki daya saing, dan berkelanjutan.

Pendampingan Pembuatan NIB

Pada tanggal 5 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari upaya formalisasi usaha mitra UMKM jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi tahap awal dalam penguatan legalitas usaha agar mitra memiliki identitas usaha resmi yang diakui oleh pemerintah. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan melibatkan pemilik usaha, dimulai dari tahap persiapan dokumen administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon aktif, alamat email, hingga proses penginputan data usaha pada sistem OSS.

Selama proses pendampingan, tim pengabdian memberikan arahan teknis mengenai tahapan pendaftaran OSS, mulai dari pembuatan akun, pengisian profil usaha, penentuan klasifikasi bidang usaha, hingga proses pemeriksaan dan verifikasi data. Pendampingan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi usaha mitra serta meminimalkan kesalahan administratif yang dapat menghambat penerbitan NIB. Kegiatan ini juga melibatkan pendamping yang memiliki kompetensi terkait administrasi usaha, sehingga proses pendaftaran dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. Kepemilikan NIB menjadi salah satu indikator penting dalam proses transformasi UMKM dari sektor informal menuju sektor formal. Arifin et al. (2024) menjelaskan bahwa legalitas usaha berperan sebagai fondasi bagi UMKM untuk memperoleh pengakuan administratif, meningkatkan kredibilitas usaha, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Dengan adanya NIB, mitra memiliki dasar legalitas yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pendukung usaha, termasuk pengurusan perizinan lanjutan dan pengembangan kerja sama bisnis (Ichsan et al., 2019).

Secara lebih luas, kepemilikan NIB memberikan dampak strategis terhadap peningkatan kepercayaan terhadap usaha mitra. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen terhadap tata kelola usaha yang lebih transparan dan profesional. Dalam konteks rantai pasok pangan, transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan mitra distribusi (Gursoy et al., 2008). Oleh karena itu, penerapan legalitas usaha menjadi langkah awal bagi UMKM jamur di Kabupaten Gowa untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas peluang pasar.

Selain mendukung aspek administratif, kepemilikan NIB juga membuka peluang bagi mitra untuk mengakses berbagai program pengembangan usaha, termasuk layanan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan Rosi dan Mahyuni (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan formal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi akses terhadap layanan keuangan. Dengan demikian, pendampingan pengurusan NIB tidak hanya memberikan manfaat pada aspek legalitas, tetapi juga menjadi instrumen awal dalam memperkuat kesiapan usaha untuk memperoleh dukungan permodalan dan membangun kemitraan yang lebih luas.

Pendampingan Sertifikasi Halal

Pada tanggal 11 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi produk jamur mitra UMKM di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melalui sistem layanan pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan produk halal sekaligus memperkuat nilai tambah dan kredibilitas produk pangan yang dihasilkan. Pendampingan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi karakteristik produk, pemeriksaan bahan baku dan proses produksi, penyiapan dokumen administrasi, serta pengisian informasi produk pada sistem pengajuan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian juga melibatkan pendamping yang memahami mekanisme sertifikasi halal agar proses dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Supriyadi et al., 2022).

Selama kegiatan berlangsung, tim memberikan edukasi kepada pemilik usaha mengenai pentingnya jaminan produk halal sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha pangan. Menurut Alfiesyah (2025), sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek pemenuhan regulasi, tetapi juga dapat menjadi strategi peningkatan daya saing produk melalui peningkatan kepercayaan konsumen. Materi pendampingan mencakup pemahaman mengenai konsep halal, standar bahan dan proses produksi, mekanisme pengajuan sertifikasi, serta peran lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra telah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme sertifikasi halal dan pentingnya penerapan prinsip jaminan produk halal dalam kegiatan usaha. Dalam proses pendampingan, dilakukan evaluasi terhadap karakteristik produk jamur yang dihasilkan, termasuk bahan baku dan tahapan pengolahannya. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, produk jamur yang dihasilkan memiliki karakteristik sederhana dengan bahan utama berupa jamur tanpa tambahan bahan yang berisiko mengandung unsur tidak halal. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun proses pendampingan belum menghasilkan sertifikat halal pada tahap kegiatan ini, program tersebut tetap memberikan manfaat strategis bagi pengembangan usaha mitra. Pelaku usaha menjadi lebih memahami pentingnya pencatatan bahan baku, pengendalian proses produksi, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan

sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting bagi mitra dalam menghadapi perkembangan pasar yang semakin memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan kepastian produk pangan.

Secara teoritis, Iskandar et al. (2025) menjelaskan bahwa kesadaran halal (*halal awareness*) memiliki hubungan terhadap persepsi konsumen dan keputusan pembelian produk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Selain itu, Khan et al. (2021) menjelaskan bahwa penerapan nilai halal dalam strategi merek dapat memperkuat hubungan antara produk dan konsumen, khususnya pada pasar dengan tingkat kesadaran halal yang tinggi.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM jamur di Kabupaten Gowa memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi pelaku usaha mengenai standar halal dan penguatan kualitas produk. Walaupun sertifikasi formal belum diperoleh dalam tahap kegiatan ini, proses pendampingan telah membangun kesiapan usaha dalam memenuhi persyaratan halal serta mendukung transformasi UMKM menuju usaha pangan yang lebih profesional, terpercaya, dan berkelanjutan.

Pendampingan Pembuatan PSAT

Pada tanggal 18 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan terkait pemenuhan aspek perizinan pangan bagi produk jamur yang dihasilkan oleh mitra UMKM di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mitra dalam memenuhi standar keamanan pangan serta memperkuat legalitas produk agar memiliki peluang distribusi yang lebih luas. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan perizinan, evaluasi dokumen pendukung usaha, penyusunan informasi produk, serta pendampingan dalam proses pengajuan perizinan sesuai dengan karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku (Nurul Izza et al., 2021; Pratama et al., 2025; Ummah, 2023).

Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian memberikan arahan teknis mengenai berbagai aspek yang perlu dipersiapkan oleh mitra, meliputi identitas usaha, informasi produk, proses produksi, pengelolaan bahan baku, serta praktik penanganan hasil produksi. Pendampingan juga dilakukan untuk membantu mitra memahami pentingnya dokumentasi usaha dan penerapan standar keamanan pangan sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan tujuan mengurangi kendala administratif serta meningkatkan kesiapan mitra dalam memenuhi persyaratan legalitas pangan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra terhadap pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan dan legalitas produk. Melalui proses pendampingan, mitra mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengembangan legalitas usaha pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan formalitas usaha setelah sebelumnya dilakukan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan edukasi terkait sertifikasi halal.

Pemenuhan aspek legalitas dan standar keamanan pangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Produk pangan yang diproduksi

dengan memperhatikan standar keamanan, kualitas bahan, serta proses pengolahan yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pasar yang lebih luas. Hal ini menjadi semakin penting karena perkembangan pasar pangan saat ini tidak hanya mempertimbangkan aspek harga, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan, dan kepastian proses produksi. Dalam perspektif teoritis, Tietenberg dan Lewis (2020) menjelaskan bahwa transparansi dan jaminan kualitas merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan pada rantai pasok pangan. Produk yang memiliki informasi dan standar yang jelas akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari konsumen maupun mitra bisnis karena mampu memberikan kepastian mengenai kualitas dan keamanan produk. Dengan demikian, pemenuhan standar legalitas pangan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing usaha.

Selain itu, penguatan aspek legalitas pangan dapat mendukung integrasi UMKM ke dalam sistem pemasaran yang lebih formal dan terstruktur. Keberadaan dokumen pendukung usaha, penerapan standar produksi, serta pemahaman terhadap regulasi pangan menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas UMKM jamur di Kabupaten Gowa menuju usaha pangan yang lebih profesional, terpercaya, dan berkelanjutan..

Pendampingan Permodalan melalui KUR BSI

Pada tanggal 25 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan berupa konsultasi dan *sharing session* terkait akses permodalan usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada lembaga keuangan formal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mengenai alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kapasitas usaha. Pendampingan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai karakteristik pembiayaan KUR, mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, serta berbagai manfaat pembiayaan formal bagi pengembangan UMKM.

Dalam kegiatan tersebut, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai tahapan pengajuan pembiayaan, mulai dari persiapan dokumen usaha, penyusunan informasi usaha, proses pengajuan kepada lembaga keuangan, hingga tahapan analisis kelayakan pembiayaan. Selain itu, mitra diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan administrasi dan legalitas usaha sebagai salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan peluang memperoleh akses pembiayaan. Diskusi interaktif juga dilakukan untuk mengevaluasi kondisi usaha mitra, meliputi kapasitas produksi, kebutuhan modal kerja, pengelolaan arus kas, serta rencana pemanfaatan dana apabila memperoleh pembiayaan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai mekanisme akses pembiayaan formal, khususnya terkait prosedur, persyaratan, dan manfaat pembiayaan KUR bagi pengembangan usaha. Mitra menjadi lebih memahami bahwa kesiapan legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kelengkapan administrasi usaha merupakan aspek penting yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Hal

ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha pada tahap sebelumnya memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesiapan mitra dalam mengakses sumber permodalan.

Secara teoritis, akses terhadap layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Anwar (2022) menjelaskan bahwa inklusi keuangan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh layanan keuangan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas bisnis. Selain itu, Varma (2019) menyatakan bahwa perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) turut memperluas pilihan akses pembiayaan bagi UMKM melalui layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau.

Namun demikian, akses pembiayaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan program pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan internal usaha. Lembaga keuangan tetap melakukan penilaian berdasarkan berbagai aspek, seperti kelengkapan administrasi, kelayakan usaha, kemampuan pengelolaan keuangan, serta keberlanjutan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, penguatan aspek legalitas, tata kelola usaha, dan pemahaman pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan UMKM jamur di Kabupaten Gowa untuk memperoleh dukungan permodalan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan terpadu pada UMKM pangan jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha mitra. Pendampingan yang mengintegrasikan aspek legalitas usaha, pemenuhan standar produk pangan, serta peningkatan pemahaman akses pembiayaan mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pengembangan bisnis.

Pada kondisi awal, usaha mitra masih menghadapi keterbatasan dalam aspek formalitas usaha, pemahaman regulasi pangan, serta akses terhadap sumber pembiayaan formal. Melalui rangkaian kegiatan pendampingan, mitra mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penerapan prinsip jaminan produk halal, pemenuhan standar keamanan pangan, serta mekanisme akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan usaha dalam membangun tata kelola yang lebih formal dan profesional. Kepemilikan legalitas usaha dan peningkatan literasi pembiayaan menjadi faktor pendukung bagi mitra dalam memperkuat kredibilitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pengembangan pasar yang lebih luas. Selain itu, pemahaman mengenai akses pembiayaan memberikan kesiapan yang lebih baik bagi mitra dalam merencanakan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan terpadu ini mampu mendorong transformasi UMKM pangan jamur di Kabupaten Gowa dari usaha dengan keterbatasan formalitas menuju usaha yang lebih terstruktur, memiliki daya saing, dan siap berkembang secara berkelanjutan. Program ini juga menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha yang disertai peningkatan kapasitas pengelolaan dan akses pembiayaan sebagai strategi yang mendukung.

DAFTAR REFERENSI

Adiguna, P., Sutariyono, S., Aisha, N., Herawati, T., Nurrahman, S., Saefullah, A., AR, R., Hakim, M. P., Syaputra, R., & Sitohang, R. M. (2024). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UMKM Melalui Keterampilan Digital dalam Produksi Pangan. *Journal of Community Research & Engagement*, *1*(1), 92–102.

Alfiesyah, E. (2025). *Dampak E-Commerce Dan Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner Di Kelurahan Proyonanggan Selatan*. UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Anwar, K., & Fitriana, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemanfaata Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Dalam Pembuatan Jamu Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh Bagi Masyarakat Desa Sungai Besar Kabupaten Banjar Sebagai Pencegahan Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 1–6.

Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1S), 343–356. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905

Arifin, S., Farida, N., Nasution, H., Alhadi, A., Nur Amanah, S., Manajemen, P., & Tinggi Ekonomi Pemuda, S. (2024). Pengembangan Daya Saing UMKM Di Era Industri 4.0 Berbasis Digitalisasi. *Journal of Cross Knowledge*, *2*(1), 321–329.

Arifin, S., Sholekhah, A. H., Jannah, R. N., Pratama, D. P. A., Kurniawati, K., & Ismail, M. (2025). The Relationship Between Murabahah And Musyarakah Financing And Profitability: A Case Study Of BMT Hasanah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, *9*(1), 42–54. https://doi.org/10.25273/inventory.v9i1.22246

Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 43–55. https://doi.org/10.18196/rab.040152

Astuti, Waluya, S. B., & Asikin, M. (2019). Strategi Pembelajan Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi 4.0. *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, *2*(1), 469–473.

Gursoy, D., Maier, T. A., & Chi, C. G. (2008). Generational Differences: An Examination of Work Values and Generational Gaps in The Hospitality Workforce. *International Journal of Hospitality Management*, *27*(3), 448–458. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.11.002

Harti, Sakti, N. C., Sudarwanto, T., Pratama, D. P. A., & Habibah, I. A. N. (2022). Pelatihan Pembuatan LKPD Ekonomi Berbasis Aplikasi Digital Pada Guru-Guru SMA Di Kabupaten Lamongan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *6*(4), 2169–

2177.

Hidayah, N., & Pratama, D. P. A. (2025). Pengaruh Faktor Strategis Terhadap Kinerja UMKM Jawa Timur Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Organisasi Maslow. *Journal of Education and Research (JEDARR)*, *4*(1), 130–147.

Hidayah, N., Syafaah, S. N., Prawira, A. W., Pratama, D. P. A., Zaman, K., & Hendriawan, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Strategi Pengembangan Usaha Pada Budidaya Benih Ikan Lele di Ngoro Kabupaten Jombang. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 181–187.

Ichsan, R. N., Nasution, L., & Sinaga, D. S. (2019). Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Study). In *CV. Manji Medan*.

Iskandar, I., Roy, J., & Lestari, D. (2025). Peran Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner dan Kriya dalam Menciptakan Kesempatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(11 SE-Articles), 4730–4746. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i11.8720

Khan, A., Mohammad, A. S., & Muhammad, S. (2021). An integrated model of brand experience and brand love for halal brands: survey of halal fast food consumers in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, *12*(8), 1492–1520. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0236

Meijer, L. L. J., Huijben, J. C. C. M., Boxstael, A. Van, & Romme, A. G. L. (2019). Barriers and drivers for technology commercialization by SMEs in the Dutch sustainable energy sector. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *112*(June 2018), 114–126. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.05.050

Mukherjee, S. (2018). Challenges to Indian micro small scale and medium enterprises in the era of globalization. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, *8*(1). https://doi.org/10.1186/s40497-018-0115-5

Nurul Izza, N., Slamet Rusydiana, A., & Avedta, S. (2021). A Qualitative Review on Halal Tourism. *Halal Tourism and Pilgrimage*, *1*(1). https://doi.org/10.58968/htp.v1i1.87

Nuryadi, & Pratama, D. P. A. (2025). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman tantangan dan peluang geolokal-geoekonomi. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *9*(2), 669–679. https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29623

Pratama, D. P. A., Anisa, N. A., Mulyani, M., Arifin, S., Megasari, A. D., & Liftiana, R. (2025). Education and Technology: The Combined Effect on Performance of SMEs Through Accounting Applications. *Sinergi Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, *15*(2), 42–49. https://doi.org/10.25139/sng.v15i2.11084

Pratama, D. P. A., & Farida, N. (2025). Unveiling the Interplay of Triple Bottom Line and Blue Economy in Empowering Coastal MSMEs of East Java towards Sustainable Export Capacity (SDGs). *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan (JPEKA)*, *9*(2), 145–162. https://doi.org/10.26740/jpeka.v9n2.p145-162

Purboyo, P., Alfisah, E., Yulianti, F., Zulfikar, R., Lamsah, L., & Maulida, N. (2022). Penguatan Ekonomi Masyarakat: Sosialisasi Budidaya Madu Trigona Dan Pemberian Bantuan Sarang Budidaya. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 778–785. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.2007

Puspitacandri, A., Moejiono, M., & Pratama, D. P. A. (2026). Pemberdayaan kearifan lokal melalui transformasi eduwisata mangrove Kalisodo berbasis pembangunan pesisir berkelanjutan (SDGs). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *10*(1), 259–272. https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i1.37487

Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, *5*(1), 49–61. https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905

Rosi, N. M. K., & Mahyuni, L. P. (2021). The Future Of Accounting Profession in The Industrial Revolution 4.0: Meta- Synthesis Analysis. *E-Jurnal Akuntansi*, *March*, 1–19.

Santoso, T., Maulina, A., & Utami, R. A. (2023). *Manajemen Operasional*. Penerbit Widina Media Utama.

Saraswati, T. T., & Aprilia, N. (2025). MSME Organizational Development in Facing Organizational Change at UD. Surya Onix. *International Journal of Economics, Science, and Education (IJESE)*, *2*(6), 24–30. https://doi.org/10.65254/ijese.v2i6.52

Setiawan, M. I., Pratama, D. P. A., & Widjatmiko, A. G. (2025). Pengembangan Media Akuntansi Digital Berbasis Full Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada UMKM Kripik Pisang Krinana Sumber: Perhitungan Manual Owner Kripik Pisang Krinana. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, *13*(2), 70–84.

Supriyadi, Purwanto, MMAR, R., S, H., G, M., & M, N. (2022). Pendampingan Budidaya Lebah Klanceng Sebagai Objek Wisata di Kawasan Gunung Tirah, Dusun Semang, Desa Gempolan, Kerjo, Karanganyar. *Prosiding PKM-CSR*, *5*, 1–8.

Tietenberg, T., & Lewis, L. (2020). Environmental & Natural Resource Economics. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). Pearson Education,Inc. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/

Umar, A. U. A. Al, Savitri, A. S. N., Pradani, Y. S., Mutohar, M., & Khamid, N. (2021). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 39–44. https://doi.org/10.47492/eamal.v1i1.377

Ummah, F. C. (2023). *Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*. IAIN Syekh Nurjati.

Varma, A. (2019). *Fintech Adoption Choices of Small Businesses : A Technology Organization Environment (TOE) Framework Study*. *8*(2). https://doi.org/10.5430/afr.v8n2p86